

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR 12 TAHUN 2004
TENTANG**

RETRIBUSI IZIN USAHA PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PELALAWAN,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka memberdayakan penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, Daerah Otonom diberikan kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber keuangan sendiri dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna menunjang pembangunan Daerah Kabupaten Pelalawan sesuai dengan potensi yang dimiliki sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa wilayah Kabupaten Pelalawan mempunyai potensi untuk pengembangan usaha perkebunan, maka diperlukan adanya pembinaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya alam;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Perkebunan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3339);
5. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singing dan Kota Batam Tahun (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 74/Kpts/Tp.500/2/98 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Dirjen Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Direktorat Jenderal Perkebunan;
9. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 728/Kpts/II/1998 tentang Luas Maksimum Pengusahaan Hutan dan Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Budidaya Perkebunan;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 357/Kpts/HK.350/5/2002 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 23 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2001 Nomor 23);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERKEBUNAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pelalawan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Pelalawan.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pelalawan.
4. Dinas adalah Dinas yang membidangi Perkebunan di Kabupaten Pelalawan.
5. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
7. Usaha Perkebunan adalah kegiatan untuk melakukan usaha budidaya dan atau Usaha Industri Perkebunan.
8. Usaha Budidaya Perkebunan adalah serangkaian kegiatan pengusahaan tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman dan pemanenan termasuk perubahan jenis tanaman.
9. Usaha Industri Perkebunan adalah serangkaian kegiatan pengolahan produksi tanaman perkebunan yang bertujuan untuk memperpanjang daya simpan dan atau meningkatkan nilai tambah.
10. Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum meliputi Koperasi, Badan Usaha Milik Negara / Daerah dan Perusahaan Swasta yang melakukan usaha perkebunan.
11. Perkebunan Besar adalah usaha perkebunan yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan dan dilakukan diatas lahan Hak Guna Usaha atau Hak Atas Tanah lainnya dengan luas areal lebih dari 25 Ha.
12. Grup Perusahaan adalah beberapa perusahaan yang sahamnya sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh pemegang saham yang sama, baik atas nama perorangan maupun perusahaan.
13. Izin Usaha Perkebunan yang selanjutnya disebut IUP adalah Izin tertulis yang wajib dimiliki perusahaan untuk dapat melakukan usaha budidaya perkebunan dan atau usaha industri perkebunan.
14. Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan yang selanjutnya disebut SPUP adalah surat yang diberikan pejabat pemberi izin yang berlaku seperti layaknya IUP.
15. Klasifikasi Kebun adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja perusahaan perkebunan dalam pengelolaan usaha perkebunan dalam kurun waktu tertentu.
16. Wisata Perkebunan yang selanjutnya disebut wisata agro adalah suatu bentuk kegiatan yang memanfaatkan usaha perkebunan sebagai objek wisata dengan tujuan untuk diversifikasi usaha, perluasan kesempatan kerja dan promosi usaha perkebunan.
17. Pemberi Izin adalah Bupati Pelalawan.
18. Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan sebagai patokan dalam melakukan kegiatan.
19. Retribusi adalah pungutan yang dikenakan pada perorangan / Badan Usaha yang melakukan Usaha Perkebunan.
20. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang menurut Peraturan Perundang-undangan wajib untuk melaksanakan pembayaran retribusi, termasuk pungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
21. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas-batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan fasilitas.

22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari dan mengumpulkan dan mengelola data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
25. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

1. Dengan Nama Retribusi Izin Usaha Perkebunan di pungut retribusi terhadap pemberian Izin Usaha Perkebunan.
2. Objek Retribusi adalah setiap pemberian Izin Usaha Perkebunan.
3. Subjek Retribusi adalah orang atau Badan yang memperoleh Izin Usaha Perkebunan.

BAB III JENIS, LUAS MAKSIMUM DAN POLA PENGEMBANGAN USAHA

Pasal 3

1. Jenis Usaha Perkebunan terdiri atas Usaha Budidaya Perkebunan dan Usaha Industri Perkebunan.
2. Usaha Budidaya Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas usaha budidaya tanaman skala besar yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan dan usaha budidaya tanaman skala kecil yang dapat dilakukan oleh petani pekebun, serta usaha penangkaran benih bina, perorangan dan atau Badan.
3. Usaha Industri Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Industri gula pasir dari tebu;
 - b. Industri ekstrak kelapa sawit;
 - c. Industri teh hitam dan teh hijau;
 - d. Industri lateks;
 - e. Industri pengupasan dan pengeringan kopi;
 - f. Industri pengupasan dan pengeringan kakao;
 - g. Industri pengupasan dan pengeringan lada;
 - h. Industri pengupasan kapas;
 - i. Industri pengolahan kelapa dan;

- j. Industri perkebunan lainnya yang bertujuan memperpanjang daya simpan dan meningkatkan nilai tambah.
4. Luas lahan usaha budidaya perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk satu perusahaan atau grup perusahaan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Luas maksimum lahan usaha perkebunan adalah 20.000 ha dalam satu Provinsi atau 100.000 ha untuk seluruh Indonesia kecuali usaha perkebunan tebu;
 - b. Luas maksimum lahan usaha perkebunan tebu adalah 60.000 ha dalam Provinsi atau 150.000 ha untuk seluruh Indonesia .
5. Luas maksimum untuk usaha budidaya perkebunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak berlaku bagi :
 - a. Perusahaan perkebunan yang pemegang saham mayoritasnya Koperasi Usaha Perkebunan
 - b. Perusahaan perkebunan yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh negara baik Pemerintah, Provinsi maupun Kabupaten.
6. Setiap pengembangan usaha perkebunan harus mengikut sertakan masyarakat petani pekebun setempat.
7. Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dalam berbagai pola, antara lain :
 - a. Pola Koperasi Usaha Perkebunan yaitu pola pengembangan yang modal usahanya 100 % dimiliki oleh Koperasi Usaha Perkebunan;
 - b. Pola Patungan Koperasi dengan Investor yaitu pola pengembangan yang sahamnya 65 % dimiliki oleh Koperasi dan 35 % dimiliki investor / perusahaan;
 - c. Pola Patungan Investor Koperasi yaitu pola pengembangan yang sahamnya 80 % dimiliki oleh investor / perusahaan dan minimal 20 % dimiliki Koperasi yang ditingkatkan secara bertahap;
 - d. Pola BOT (Build Operate and Transfer) yaitu pola pengembangan dimana pembangunan dan pengoperasian dilakukan oleh investor / perusahaan yang kemudian pada waktu tertentu seluruhnya dialihkan kepada koperasi;
 - e. Pola BTN (Bank Tabungan Negara) yaitu pola pengembangan dimana investor / perusahaan membangun kebun atau pabrik pengolah hasil perkebunan yang kemudian akan dialihkan kepada peminat / pemilik yang tergabung dalam Koperasi;
 - f. Pola-pola pengembangan lainnya yang saling menguntungkan, memperkuat, membutuhkan antara pekebun dengan perusahaan perkebunan.
8. Pola pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dilaksanakan dengan cara kombinasi dan disesuaikan dengan kondisi budaya masyarakat setempat

BAB IV
PERIZINAN
Pasal 4

1. Setiap perorangan / Badan yang melakukan usaha perkebunan wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP).
2. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
3. Untuk mendapatkan Izin Usaha Perkebunan setiap orang atau Badan harus terlebih dahulu melengkapi syarat – syarat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah

Pasal 5

1. Usaha Budidaya Perkebunan yang luas lahannya 25 ha atau lebih wajib memiliki IUP.
2. Usaha budidaya perkebunan yang luas lahannya kurang dari 25 ha wajib mendaftarkan kepada pemberi izin dan selanjutnya akan diterbitkan SPUP.

Pasal 6

1. Usaha Industri Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilakukan oleh perusahaan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) harus memiliki Izin Usaha Industri Perkebunan.
2. Usaha Industri Perkebunan yang dilakukan oleh petani pekebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) harus mendaftarkan kepada pemberi izin dan selanjutnya akan diterbitkan SPUP.

BAB V

SYARAT-SYARAT PERIZINAN PERKEBUNAN

Pasal 7

Usaha perkebunan dapat dilakukan oleh perorangan Warga Negara Indonesia atau Badan

Pasal 8

1. Untuk memperoleh Izin Usaha Perkebunan perusahaan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Akte Pendirian dan Perubahannya yang terakhir;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. Surat Keterangan Domisili;
 - d. Rencana Kerja Usaha Perkebunan;
 - e. Rekomendasi pencadangan lahan;
 - f. Izin lokasi dari instansi pertanahan;
 - g. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi kehutanan;
 - h. Rekomendasi teknis kesesuaian lahan dari Kepala Dinas yang didasarkan pada perencanaan makro, perwilayahan komoditi dan RTRWK;

- i. Pernyataan penguasaan lahan perusahaan atau grup bahwa usaha perkebunannya belum melampaui batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4);
 - j. Peta klon lokasi dengan skala 1 : 100.000;
 - k. Surat persetujuan dokumen AMDAL dari komisi AMDAL Daerah dan atau UKL dan UPL dari Bapedalda Kabupaten Pelalawan.
2. Untuk memperoleh Izin Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib memenuhi pola sebagaimana diatur pada Pasal 3 ayat (7).

Pasal 9

1. Pembangunan pabrik pengolahan hasil perkebunan wajib dilakukan secara terpadu dengan jaminan pasokan bahan baku dari kebun sendiri.
2. Apabila pasokan bahan baku dari kebun sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi dapat dipenuhi dari sumber lain melalui perusahaan patungan dengan menempuh salah satu pola pengembangan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7)
3. Pembangunan pabrik pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disesuaikan dengan perkembangan penanaman dan produksi kebun.

BAB VI

TATA CARA MEMPEROLEH PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN

Pasal 10

Permohonan Izin Usaha Perkebunan disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas yang membidangi perkebunan dengan tembusannya kepada Menteri Pertanian dan instansi terkait.

Pasal 11

Setelah menerima permohonan Izin Usaha Perkebunan dari pemohon dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja Kepala Daerah telah dapat memberikan jawaban menyetujui atau menolak permohonan Izin Usaha Perkebunan.

Pasal 12

Sebelum Kepala Daerah memberikan jawaban terhadap permohonan Izin Usaha Perkebunan, Dinas Teknis terlebih dahulu melakukan peninjauan lapangan serta hasilnya dituangkan di dalam suatu laporan.

Pasal 13

Dalam hal Kepala Daerah menolak permohonan Izin Usaha Perkebunan wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis

Pasal 14

Dalam hal Kepala Daerah menyetujui permohonan Izin Usaha Perkebunan maka Kepala Daerah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 25 (dua puluh lima) hari kerja dapat memberikan surat keputusan pemberian Izin Usaha Perkebunan

Pasal 15

1. Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki Izin Usaha Perkebunan dengan jenis tanaman tertentu yang akan melakukan perubahan jenis tanaman harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Kepala Daerah.
2. Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) permohonan dilengkapi dengan :
 - a. Fotocopi IUP dan atau Hak Guna Usaha (HGU);
 - b. Akte Pendirian Perusahaan dan perubahan terakhir;
 - c. Rencana Kerja (Proposal) berisi tentang alasan dilakukannya perubahan jenis tanaman serta Rencana Pengembangan Tanaman Pengganti;
 - d. Surat dukungan perubahan jenis tanaman dari Lembaga Penelitian terkait.

Pasal 17

1. Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki Izin Usaha Perkebunan yang akan mengadakan perluasan kapasitas pabrik, terlebih dahulu wajib memperoleh izin peningkatan kapasitas pabrik dari Kepala Daerah.
2. Untuk memperoleh izin penambahan kapasitas pabrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) permohonan dilengkapi dengan :
 - a. Fotocopi IUP dan atau Hak Guna Usaha (HGU);
 - b. Akte Pendirian Perusahaan dan perubahan terakhir;
 - c. Rencana Kerja (Proposal) berisi tentang alasan dilakukannya peningkatan kapasitas pabrik, pasokan bahan baku serta rencana kegiatan peningkatan kapasitas;
 - d. Surat Rekomendasi Perluasan kapasitas pabrik dari Kepala Dinas yang membidangi Perkebunan.

BAB VII

MASA BERLAKU IZIN

Pasal 18

1. IUP sebagaimana dimaksud berlaku selama perusahaan masih melakukan pengelolaan perkebunan secara komersial yang sesuai standar teknis dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memenuhi seluruh kewajiban yang telah ditetapkan

2. Dalam rangka pengendalian dan pengawasan terhadap Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, Pengusaha Perkebunan wajib mengajukan pendaftaran ulang dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Usaha Budidaya Perkebunan dilakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun
 - b. Usaha Industri Perkebunan dilakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun

BAB VIII
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 19

Retribusi Izin Usaha Perkebunan termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IX
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 20

Tingkat penggunaan jasa izin Usaha Perkebunan diukur berdasarkan jumlah, volume, jenis dan luas

BAB X
PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 21

Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi Izin Usaha Perkebunan berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin, yang meliputi biaya orientasi lapangan, pengukuran, penggambaran, pembuatan rancangan teknis dan pelayanan.

BAB XI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 22

1. Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Izin Usaha Budidaya Perkebunan Besar.: Rp 5000 per Ha
 - b. Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP) : Rp 5000 per Ha
 - c. Pendaftaran ulang IUP / SPUP terhadap usaha budidaya perkebunan sebesar Rp 1000,- per Ha
 - d. Izin Usaha Industri Perkebunan di pungut sebagai berikut :
 - Kapasitas mesin sampai dengan 1 ton per jam sebesar Rp. 400.000,-
 - Kapasitas mesin diatas 1 = 5 ton per jam sebesar Rp. 800.000,-

- Kapasitas mesin 5 = 15 ton per jam sebesar Rp. 1.600.000,-
 - Kapasitas mesin 15 = 30 ton per jam sebesar Rp. 2.400.000,-
 - Kapasitas mesin 30 = 50 ton per jam sebesar Rp. 4.000.000,-
 - Kapasitas mesin > 50 ton per jam sebesar Rp. 8.000.000,-
- e. Pendaftaran ulang Usaha Industri Perkebunan sebagai berikut :
- Kapasitas mesin sampai dengan 1 ton per jam sebesar Rp. 240.000,-
 - Kapasitas mesin 1 = 5 ton per jam sebesar Rp. 400.000,-
 - Kapasitas mesin 5 = 15 ton per jam sebesar Rp. 800.000,-
 - Kapasitas mesin 15 = 30 ton per jam sebesar Rp. 1.200.000,-
 - Kapasitas mesin 30 = 50 ton per jam sebesar Rp. 2.400.000,-
 - Kapasitas mesin > 50 ton per jam sebesar Rp. 4.800.000,-
- f. Retribusi usaha penangkar pembibitan dipungut sebesar Rp. 1.000.000,- sekali perizinan.
2. Retribusi di pungut pada saat Perusahaan menyelesaikan perizinan.

BAB XII
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 23

Wilayah pemungutan adalah Kabupaten Pelalawan.

BAB XIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG
Pasal 24

Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai dasar untuk menetapkan besarnya retribusi yang terhutang

Pasal 25

Retribusi terhutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIV
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 26

1. Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
2. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen yang lain yang dipersamakan.
3. Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disetor ke Kas Daerah.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 27

1. Perusahaan perkebunan yang telah memiliki izin usaha perkebunan tetapi tidak melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) diberikan satu kali peringatan tertulis tidak memenuhi kewajibannya dapat dikenakan pencabutan Izin Usaha Perkebunan (IUP).
2. Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVI
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 28

1. Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
2. Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang disamakan.
3. Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XVII
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 29

1. Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
2. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
3. Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 30

Bentuk – bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B XVIII
KADALUARSA
Pasal 31

1. Penagihan Retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
2. Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan atau ;
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

B A B XIX

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA Pasal 32

1. Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.
2. Kepala Daerah menetapkan Keputusan penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

B A B XX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 33

1. Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
2. Pemberian pengurangan dan keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan masyarakat.
3. Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XXI

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN Pasal 34

1. Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh Izin Usaha Perkebunan wajib :
 - a. Menyelesaikan hak atas tanah selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diterbitkan IUP;
 - b. Merealisasikan pembangunan kebun sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun dan sesuai dengan perencanaan makro pembangunan perkebunan secara nasional dan regional;
 - c. Mengelola usaha perkebunannya secara profesional, transparan, partisipatif, berdaya guna dan berhasil guna;
 - d. Membuka lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari;

- e. Melakukan sertifikasi benih / bibit penangkar benih usaha bina perorangan / Badan;
 - f. Melaporkan kegiatan diversifikasi usaha selain usaha pokok perkebunan seperti usaha wisata agro, kepada instansi pembina teknis perkebunan dan memperoleh izin diversifikasi usaha perkebunan dari instansi yang terkait sesuai ketentuan yang berlaku;
 - g. Menumbuhkan dan memberdayakan masyarakat / koperasi setempat;
 - h. Melaporkan perkembangan usaha perkebunan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada pemberi izin dengan tembusan kepada Menteri Pertanian, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pengolahan, Pemasaran Hasil Pertanian dan instansi terkait;
2. Dalam Pengelolaan wisata agro sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (e), perusahaan wajib menjaga keamanan plasma nutfah dan mencegah berjangkitnya Organisme Pengganggu Tumbuhan

Pasal 35

Dalam pembinaan dan pengendalian terhadap Usaha Perkebunan dilakukan kegiatan Klasifikasi Usaha Perkebunan setiap 3 (tiga) tahun sekali dan melaksanakan sertifikasi / benih

Pasal 36

1. Pembinaan dan pengendalian Usaha Perkebunan diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai lingkup kewenangannya
2. Dalam rangka pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan evaluasi secara berkala berdasarkan laporan perkembangan usaha perkebunan dalam pasal 25 ayat (1) huruf (h), dan melalui kegiatan Klasifikasi kebun yang hasilnya diinformasikan kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan

BAB XXII INSTANSI PEMUNGUT Pasal 37

1. Instansi pemungut Retribusi Izin Usaha Perkebunan ditetapkan oleh Kepala Daerah.
2. Uang perangsang atas pungutan Retribusi ini ditetapkan sebesar 5 % dari jumlah pungutan.

B A B XXIII P E N G A W A S A N Pasal 38

Kepala Daerah menunjuk pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XXIV
P E N Y I D I K A N
Pasal 39

1. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
2. Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang bertanggung jawab.
3. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 40

1. Barang siapa yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) dengan tidak mengurangi kewajiban untuk membayar Retribusi yang terhutang.
2. Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
3. Atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXVI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 41

Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki Izin Usaha Perkebunan atau Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan, maka Izin Usaha Perkebunan atau Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan dinyatakan tetap berlaku dan diwajibkan melakukan pendaftaran ulang sejak diberlakukannya Perda ini

Pasal 42

1. Perusahaan Perkebunan yang telah memperoleh HGU sebelum tanggal 3 Maret 1999 atau pengurusan HGU sudah sampai tahap Panitia B tetapi belum mendapatkan Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan atau Izin Usaha Perkebunan, wajib mengajukan pendaftaran usaha perkebunan atau izin usaha perkebunan kepada pejabat pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, dengan melampirkan foto copy sertifikat HGU, akte perusahaan dan perubahannya dan laporan kemajuan perusahaan
2. Panitia B sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan Tim yang dibentuk di Daerah dalam rangka memberikan pertimbangan pemberian Hak Guna Usaha

BAB XXVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 43

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah .

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan.

Disahkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal
BUPATI PELALAWAN,

Dto.

T. AZMUN JAAFAR

Diundangkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,

MARWAN IBRAHIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2004 NOMOR 12